

Abstract

This study discusses the constitutional review of state finances in the bankruptcy of State-Owned Enterprises through the case study of the Supreme Court Decision Number 43 PK/PDT.SUS-PAILIT/2019 relating to the review of the bankruptcy of PT Kertas Leces. In Bankruptcy there are special provisions relating to the bankruptcy of State-Owned Enterprises, namely if a State-Owned Enterprise is engaged in the field of public interest, the Minister of Finance can only sue for bankruptcy. Meanwhile, for State-Owned Enterprises that operate privately or in the form of a Limited Liability Company, the creditors can go bankrupt. Bankruptcy in the State-Owned Enterprises then gave birth to problems in the perspective of state finances. State financial status in State-Owned Enterprises is a separate state finance. However, there is an antinomy of meaning between the 1945 Constitution and the State Finance Law, so that one and the other are contradictory. This study found that there is a difference in meaning between the meaning of separated state finances in the 1945 Constitution and the State Finance Law which lies in the extent of the meaning of separated state finances. However, based on the development of practice and the opinion of experts, the meaning of separated state finances is a broad meaning as regulated In the Law on State Finances, it was further discovered that the state cannot be bankrupt because the state assets in BUMN are assets that have been separated.

Keywords: *Bankruptcy, BUMN, Constitutionality*

Abstrak

Penelitian ini membahas pengujian konstiusional keuangan negara dalam kepailitan Badan Usaha Milik Negara melalui studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 43 PK/PDT.SUS-PAILIT/2019 terkait dengan pengujian pailit PT Kertas Leces. Dalam Kepailitan terdapat ketentuan khusus yang berkaitan dengan kepailitan Badan Usaha Milik Negara, yaitu apabila Badan Usaha Milik Negara bergerak di bidang kepentingan umum, Menteri Keuangan hanya dapat menggugat pailit. Sedangkan untuk Badan Usaha Milik Negara yang beroperasi secara tertutup atau berbentuk Perseroan Terbatas, kreditur dapat dipailitkan. Kebangkrutan pada Badan Usaha Milik Negara kemudian melahirkan permasalahan dalam perspektif keuangan negara. Status keuangan negara pada Badan Usaha Milik Negara merupakan keuangan negara tersendiri. Namun, terdapat antinomi makna antara UUD 1945 dan UU Keuangan Negara, sehingga yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan pemaknaan antara pengertian keuangan negara yang dipisahkan dalam UUD 1945 dengan UU Keuangan Negara yang terletak pada sejauh mana pengertian keuangan negara yang dipisahkan. Namun berdasarkan perkembangan praktek dan pendapat para ahli, pengertian keuangan negara yang dipisahkan memiliki arti yang luas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara, selanjutnya diketahui bahwa negara tidak dapat dipailitkan karena kekayaan negara pada BUMN tidak dapat dipailitkan. aset yang telah dipisahkan.

Katakunci: Kepailitan, BUMN, Konstiusionalitas